

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.¹ Barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga bisa dapat dilihat, dirasa, diraba, disentuh, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya dan jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi yang umumnya dihasilkan atau dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, liburan, kesenangan, atau kesehatan konsumen).²

Perdagangan merupakan sebuah perwujudan ekonomi yang diadakan guna tercapainya kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan hidup yang cukup bagi masyarakat. Guna mencapai keberhasilan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, kegiatan Ekonomi dapat dilakukan oleh seluruh warganegara termasuk pemerintah dan masyarakat. Salah satu peran Pemerintah adalah mensejahterakan warganegara, seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tercantum dalam alinea ke- 4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia bertujuan

¹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 ayat (1).

²Unknown, "Desain Barang dan Jasa", <https://www.dsatria.com/2018/10/makalah-desain-barang-dan-jasa.html>, 9 Oktober 2018, h. 3, dikunjungi pada tanggal 10 September 2020.

untuk mensejahterakan kesejahteraan umum, kesejahteraan bersama menghindari ketimpangan kesejahteraan yang jauh.³

Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi didasarkan pada Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian pemerintah melalui aparaturnya pusat maupun daerah turut campur dalam mengurus segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Pada prinsipnya untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pemerataan dan hasil hasilnya, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Keberhasilan pembangunan di segala bidang, khususnya di bidang ekonomi dituntut untuk menciptakan suasana persaingan yang sehat di berbagai bidang usaha. Tugas dan fungsi pemerintah untuk mengatur kegiatan usaha tersebut salah satunya melalui penerbitan izin usaha perdagangan bagi pihak swasta, yang didukung birokrasi usaha yang cepat, tidak berbelit belit dan berdaya guna. Namun dengan pemberian fasilitas tersebut ternyata tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Bidang ekonomi merupakan salah satu faktor penentu keberlangsungan hidup suatu negara. Setiap negara melakukan berbagai upaya yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negaranya, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea-4.

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat.⁴ Kegiatan ekonomi secara sempit dapat dimaknai sebagai kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Tetapi secara luas, kegiatan ekonomi bersinggungan dengan berbagai aspek baik aspek privat maupun publik seperti perbankan, perpajakan, Hak Kekayaan Intelektual, jaminan, dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan ekonomi dalam hal ini tidak bisa dipandang sebatas pada hubungan antara penjual dan pembeli (hubungan privat), namun juga hubungan publik yang melibatkan negara.

Menurut Abdulkadir Muhammad,⁵ pengertian perdagangan lebih sempit dari perusahaan. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan perusahaan, yaitu kegiatan di bidang ekonomi, yaitu membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Istilah perdagangan yaitu kegiatan jual beli barang yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk mengalihkan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

Pelaku usaha yang akan menjalankan kegiatan usahanya, selain wajib memiliki produk, baik berupa barang atau jasa, juga wajib mendapat pengesahan kegiatan usahanya oleh pemerintah. Penerbitan surat izin usaha inilah menjadi bukti legalitas pemerintah atas kegiatan usaha tersebut. Legalitas kegiatan usaha akan sangat membantu pelaku usaha yang menghadapi kasus hukum. Sehingga

⁴ Eko Wicaksono Pambudi, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)", Diponegoro University Institutional Repository, UNDIP, 2013, h.1.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusaha Indonesia*, Cet.III, Citra Aditya Bhaktin Bandung 1995, h.277

dengan memiliki surat izin ini, maka ada perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Izin usaha adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. tujuannya adalah untuk memberi pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga usaha bisa tertib dan menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya keindahan pembayaran pajak, dan menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan.

Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Untuk dapat melakukan perdagangan maka setiap perusahaan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP dibagi menjadi tiga berdasarkan bentuk perusahaan: SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar. Ada pengecualian untuk usaha yang tidak membutuhkan SIUP, yaitu:

- a. Kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan
- b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan yang diurus, dijalankan, atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/ kerabat terdekat, pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.⁶

⁶ <https://rezajulianisha.wordpress.com/2016/12/28/sanksi-bagi-pengusaha-yang-tidak-mendaftarkan-perusahaannya/> diakses 16 September 2020

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pengawasan yang dimaksud dapat berupa izin, mengingat fungsi izin adalah untuk mengawasi dan mengendalikan masyarakat agar sesuai dengan peraturan yang ada.⁷ Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menjelaskan bahwa pengendalian perdagangan meliputi perizinan, standard dan pelarangan dan pembatasan. Pengawasan sendiri merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Penegakan hukum administrasi dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pengawasan yang bersifat preventif yang berarti upaya penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadi kegiatan dan;
- b. Penegakan sanksi yang bersifat represif yang berarti upaya penegakan hukum dilakukan setelah terjadinya atau saat terjadinya kegiatan.⁸

Payung hukum yang mengatur kewajiban untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Di dalam undang undang tersebut diatur mengenai sistem perdagangan dengan ketentuan bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar.⁹ Di dalam UU Perdagangan juga dirumuskan kebijakan di bidang perdagangan, baik itu perdagangan dalam

⁷Erida Putri Yulianita, *Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Bagi Usaha Online*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, h. 5

⁸Tatik Sri Djatmiati, Urip Santoso, dan Lilik Pudjiastuti, *Buku Ajar Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, h.35.

⁹Deki Pariadi, "Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, 2018, h. 653.

negeri maupun luar negeri serta pengendaliannya. Kebijakan dan pengendalian yang dimaksud adalah terkait dengan:¹⁰

- a) Peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
- b) Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- c) Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
- d) Peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
- e) Perlindungan konsumen.

Saat ini belanja online telah menjadi keseharian bagi sebagian masyarakat Indonesia, bahkan beberapa di antaranya lebih memilih belanja online dari pada belanja secara konvensional. Perubahan kebiasaan cara belanja tersebut menyebabkan semakin berkembangnya platform penyedia belanja online atau yang dikenal dengan market place. Misalnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan di bidang ITE, aktivitas perdagangan tidak hanya dilakukan secara konvensional, melainkan juga dilakukan secara *online* (e-commerce). Perdagangan melalui *e-commerce* juga memerlukan legalitas atau perizinannya. Pelaku usaha e-commerce dalam menjalankan usahanya wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE). Banyak aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce yang terjadi, menjadi kewajiban pemerintah harus membuat regulasi terkait kegiatan perdagangan secara online tersebut. Terbukti pada 20 November 2019, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP 80/2019).¹¹ Yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 tahun 2020 tentang

¹⁰*Ibid*, h. 656.

¹¹ <https://smartlegal.id/galeri-hukum/lainnya/2019/12/09/pedagang-online-wajib-memiliki-izin-usaha-spsme/>

Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag 50/2020).¹²

Kegiatan perdagangan sebagai penggerak utama pertumbuhan dalam bidang ekonomi bagi sebuah negara, perdagangan juga memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan warga Negara. Hal ini menjadikan pemerintah merasa perlu untuk membuat sebuah aturan yang dapat mengatur tentang Perdagangan. Selain itu, dasar pertimbangan lain dalam pembuatan sebuah perundang-undangan tentang perdagangan adalah diperlukannya perlindungan bidang perdagangan dan dukungan serta kesempatan dalam pengembangan ekonomi bidang lainnya seperti koperasi, usaha mikro dan menengah dalam era globalisasi yang kian berkembang. Hal ini tertuang sebagai dasar pertimbangan Pemerintah membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur kriminalisasi perbuatan yang diancam sanksi pidana dalam Pasal pasal 104 sampai 116. Ancaman pidananya beragam, mulai dari pidana penjara selama 1 tahun hingga 12 tahun. Keberadaan sanksi pidana dalam suatu aturan baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Disamping sanksi pidana, ada sanksi administrasi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang melakukan pelanggaran. Khusus pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sebagaimana diatur dalam Pasal 106 berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha

¹² <https://smartlegal.id/pendirian-usaha/2020/06/02/siupmse-izin-usaha-untuk-para-pelaku-usaha-e-commerce/>

perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar.¹³

Peraturan tentang kebijakan perdagangan dan pengawasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dibuat bukan tanpa alasan. Dewasa ini selaras dengan perkembangan dalam bidang ekonomi khususnya perdagangan, sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan perdagangan. Salah satunya adalah tidak mendaftarkan surat izin usaha oleh pelaku usaha yang tiap tahun terus bertambah. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berkaitan dengan administrasi, namun dalam beberapa kasus Pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi tindak pidana. Sehingga, mengingat urgensi yang dihadapi dunia perdagangan maka diberikan sanksi pada tiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Adapun contoh beberapa kasus terkait dengan pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) antara lain, di Banda Aceh saja melalui Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam setahun berturut turut terdapat lebih dari 5 kasus tentang pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), belum pula yang terjadi di daerah lain di Indonesia. Dan contoh-contoh kasus lainnya pada bidang pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang di Putus sebagai tindak pidana.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5332d9b199248/mengintip-sanksi-pidana-dalam-uu-perdagangan>, diakses 16 September 2020

Yang Berimplikasi Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Karakteristik pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berimplikasi tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memiliki tujuan. Tujuan penelitian tulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi karakteristik pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berimplikasi tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Untuk mengetahui ketepatan penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sehubungan dengan ilmu penelitian, melalui karya tulis ini penulis berharap dapat memberikan informasi kepada pembaca agar mengetahui informasi tentang perlindungan hukum dalam hal perdagangan. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam perdagangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan manfaat berkaitan dengan kompetensi Pengusaha atau pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan perundang undangan khususnya berkapitan dengan kepemilikan Surat Izin Usaha Perdagangan jika akan melakukan kegiatan usaha yang mensyaratkan legalitasnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini, menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹⁴ Penelitian ini juga memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan”.¹⁵

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35

¹⁵*Ibid*, h. 32.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan masalah sebagai berikut:

A. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan satu sama lain dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan kasus yang penulis angkat diputus pidana oleh hakim dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Dalam hal ini pendekatan konsep dilakukan dengan menganalisis konsep hukum yaitu: konsep pelanggaran konsep perizinan, perdagangan.

C. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan studi putusan: Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Plp, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 161/PID/2017/PT BNA, dan Putusan

¹⁶*Ibid*, h. 94.

¹⁷*Ibid*, h. 95

Mahkamah Agung Nomor 186 K/PID.SUS/2019 yang memutus perkara pidana perdagangan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, catatan resmi dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Peraturan Perundang Undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁸ *Ibid*, h. 181

8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan.

b. Putusan Pengadilan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Plp
2. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 161/PID/2017/PT BNA
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/PID.SUS/2019

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk membantu menyusun penelitian hukum ini bersumber dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum baik online maupun non-online, artikel-artiikel dan pendapat pakar baik di media elektronik maupun media cetak yang terkait dengan penelitian hukum ini. Tujuan sumber hukum sekunder ini selain menjadi pelengkap bahan hukum primer, juga sebagai petunjuk kepada peneliti menyusun penelitian dan untuk menjadi inspirasi peneliti dalam memulai penelitian ini.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, h. 196

1.5.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian dimulai dengan mengumpulkan putusan pengadilan terkait dengan Pidana Perdagangan. Kemudian mempelajari literature dan beberapa buku-buku mengenai Tindak pidana ekonomi, buku-buku tentang perdagangan serta jurnal-jurnal yang telah dipahami secara sistematis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penulisan Skripsi ini.

Bahan Hukum yang digunakan penulis adalah Bahan hukum primer dan sekunder yang datanya telah diklasifikasi dengan sistematis, dikaji ulang dan dijabarkan kedalam sebuah penelitian serta dianalisis melalui kajian studi pustaka sesuai dengan kerangka yang dibahas dalam skripsi ini dengan tema Pertanggungjawaban pidana atas ketentuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan dalam Bab Pertama mengenai penjelasan garis besar permasalahan yang penulis temukan dalam sebuah putusan dan yang terjadi dimasyarakat. Dengan gambaran yang dituangkan jelas pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua menjelaskan mengenai rumusan masalah pertama yaitu karakteristik pelanggaran surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang berimplikasi tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Bab ini dirinci dalam beberapa Sub bab-Sub bab yang memperjelas pembahasan.

Bab ketiga menjelaskan tentang rumusan masalah kedua, yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran surat izin usaha perdagangan (SIUP) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Bab ini dirinci dalam beberapa Sub bab-sub bab yang memperjelas pembahasan.

Bab Keempat serta terakhir dalam penelitian ini menjelaskan tentang kesimpulan, bagian akhir dalam bab-bab sebelumnya. Tidak hanya kesimpulan, bagian akhir dalam penelitian ini juga memberikan saran yang berkaitan dengan penanganan perkara pidana terkait dengan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.